



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rah.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Para terdakwa:

- I. Nama lengkap : La Bali Bin La Dio;
Tempat lahir : Wakorambu;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 01Juli 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wakorambu Kec. Batalaiworu Kab. Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : La Adji Bin La Timbangi;
Tempat lahir : Laloea;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 01Juli 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wakorambu Kec. Batalaiworu Kab. Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama lengkap : La Adi Bin La Onte;
Tempat lahir : Laloea;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 01Juli 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wakorambu Kec. Batalaiworu Kab. Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Para terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Mei 2018;

Para Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 28 Juli 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;

Para Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 183/Pen.Pid/2018/PN Rah. tanggal 16 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 161/Pen.Pid/2018/PN Rah. tanggal 16 Juli 2018. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oeh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para terdakwa 1. La Bali Bin La Dio, Para terdakwa 2. La Adji Bin La Timbangi, Para terdakwa 3. La Adi Bin La Onte terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para para terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama(.....) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupaih);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,0 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah);Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) lembar catatan permainan judi gusur-gusur;
- 1 (satu) buah bolpen;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I La Bali Bin La Dio, terdakwa II La Adji Bin La Timbangi dan terdakwa III La Adi Bin La Onte, pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar jam 17.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2018, bertempat di Desa Wakorambu Kecamatan Batailaiworu Kabupaten Muna, atau

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika Terdakwa I La Bali Bin La Dio, terdakwa II La Adji Bin La Timbangi dan terdakwa III La Adi Bin La Onthe sedang bermain judi gusur-gusur menggunakan kartu domino dengan cara kartu domino/kabuki yang jumlahnya 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino dibuka 4 (empat) kartu domino yaitu dobbol 3, 4, 5 dan 6 dan sisa kartu domino sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino kemudian kartu domino dibagi kepada para terdakwa sebanyak 4 (empat) kartu domino selanjutnya pemain yang memiliki kartu domino dobbol 2 menurunkan kartu dominonya jika tidak ada pemain yang memiliki kartu domino dobbol 2 maka pemain yang memiliki kartu domino dobbol 1 yang menurunkan kartunya jika tidak ada pemain yang memiliki kartu domino dobbol 1 maka pemain yang memiliki kartu domino dobbol 0 (kosong) dan jika tidak ada juga maka yang turun adalah kartu domino 6-5 dan jika tidak ada maka kartu domino 6-4 begitu seterusnya dan apabila salah satu pemain game atau dome maka pemain lainnya menghitung jumlah mata kartu domino yang dipegang pemain, begitu seterusnya dan apabila salah satu pemain game atau dome dengan salah satu dobbol maka jumlah kartu pemain yang lain dikali dua dan jika salah satu pemain game atau dome ceki maka jumlah mata kartu pemain yang lain dikali tiga dan jika salah satu pemain game atau dome, palang dobbol maka jumlah mata kartu pemain yang lain dikali empat dan jika ada pemain yang jumlah poinnya sudah cukup 40 (empat puluh) maka pemain tersebut dikatakan tergusur/kalah dan wajib membayar kepada pemenang yang jumlahnya tidak cukup 40 (empat puluh) poin sebesar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika salah satu pemain tidak ada poinnya maka pemain yang kalah membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) begitu seterusnya dan pada saat para terdakwa tersebut sedang bermain judi jenis kartu domino, tiba – tiba datang petugas kepolisian menangkap karena para terdakwa bermain judi jenis kartu domino tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan para terdakwa bermain judi jenis kartu domino tersebut

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya untung – untung, selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) kartu domino, 1 (satu) buah bolpen, 1 (satu) lembar kertas catatan permainan judi gusur-gusur, dan uang tunai kertas Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibawa ke Polres guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi kartu domino jenis gusur-gusur tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi/pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I La Bali Bin La Dio, terdakwa II La Adji Bin La Timbangi dan terdakwa III La Adi Bin La Onte, pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar jam 17.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suwaktu waktu tahun 2018, bertempat di Desa Wakorambu Kecamatan Batailaworu Kabupaten Muna, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303** Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika Terdakwa I La Bali Bin La Dio, terdakwa II La Adji Bin La Timbangi dan terdakwa III La Adi Bin La Onte sedang bermain judi gusur-gusur menggunakan kartu domino dengan cara kartu domino/kabuki yang jumlahnya 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino dibuka 4 (empat) kartu domino yaitu dobol 3, 4, 5 dan 6 dan sisa kartu domino sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino kemudian kartu domino dibagi kepada para terdakwa sebanyak 4 (empat) kartu domino selanjutnya pemain yang memiliki kartu domino dobel 2

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan kartu dominonya jika tidak ada pemain yang memiliki kartu domino dobel 2 maka pemain yang memiliki kartu domino dobel 1 yang menurunkan kartunya jika tidak ada pemain yang memiliki kartu domino dobel 1 maka pemain yang memiliki kartu domino dobel 0 (kosong) dan jika tidak ada juga maka yang turun adalah kartu domino 6-5 dan jika tidak ada maka kartu domino 6-4 begitu seterusnya dan apabila salah satu pemain game atau dome maka pemain lainnya menghitung jumlah mata kartu domino yang dipegang pemain begitu seterusnya dan apabila salah satu pemain game atau dome dengan salah satu dobol maka jumlah kartu pemain yang lain dikali dua dan jika salah satu pemain game atau dome ceki maka jumlah mata kartu pemain yang lain dikali tiga dan jika salah satu pemain game atau dome palang dobol maka jumlah mata kartu pemain yang lain dikali empat dan jika ada pemain yang jumlah poinnya sudah cukup 40 (empat puluh) maka pemain tersebut dikatakan tergusur/kalah dan wajib membayar kepada pemenang yang jumlahnya tidak cukup 40 (empat) puluh poin sebesar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika salah satu pemain tidak ada poinnya maka pemain yang kalah membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) begitu seterusnya dan pada saat para terdakwa tersebut sedang bermain judi jenis kartu domino, tiba – tiba datang petugas kepolisian menangkap karena para terdakwa bermain judi jenis kartu domino tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan para terdakwa bermain judi jenis kartu domino tersebut sifatnya untung – untung, selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) kartu domino, 1 (satu) buah bolpen, 1 (satu) lembar kertas catatan permainan judi gusur-gusur, dan uang tunai kertas Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibawa ke Polres guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi kartu domino jenis gusur-gusur tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi/pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut para terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agna Pranata Bin H. Ambo Tuwo**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan masalah penangkapan terhadap para terdakwa karena bermain judi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Desa Wakormbu Kec. Batalaiworu Kab. Muna;
- Bahwa para terdakwa bermain judi berjumlah 4 (empat) orang namun satu orang telah melarikan diri pada saat Petugas Kepolisian datang ditempat kejadian;
- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis gusur-gusur dengan menggunakan kartu domino, kertas dan pulpen untuk mencatat poin serta uang sebagai bayarannya dengan sistim permainan siapa yang kalah berarti sudah tergusur dan harus membayar kepada yang menang;
- Bahwa sebelum penangkapan Saksi bersama dengan anggota Polres lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Wakorambu tepatnya dekat mesjid Wakorambu ada kegiatan perjudian sehingga Saksi bersama dengan Saksi Zainul, Jumadi dan Ajon langsung menuju ke tempat kejadian dan setibanya ditempat kejadian Saksi bersama dengan anggota polres lainnya mendapati para terdakwa sedang bermain judi dengan menggunakan kartu domino dan saat itu Petugas menemukan uang sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Petugas langsung mengamankan para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi **Zainul Bin La Ode Bariu**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan masalah penangkapan terhadap para terdakwa karena bermain judi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Desa Wakormbu Kec. Batalaiworu Kab. Muna;
- Bahwa para terdakwa bermain judi berjumlah 4 (empat) orang namun satu orang telah melarikan diri pada saat Petugas Kepolisian datang ditempat kejadian;
- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis gusur-gusur dengan menggunakan kartu domino, kertas dan pulpen untuk mencatat poin serta uang sebagai bayarannya

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sistim permainan siapa yang kalah berarti sudah tergusur dan harus membayar kepada yang menang;

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa saat diinterogasi oleh Petugas bahwa permainan judi jenis gusur-gusur dilakukan dengan cara yakni kartu domino yang berjumlah 24 kartu terlebih dahulu dibuka 4 kartu domino yaitu dobol 3, 4, 5, 6 lalu kartu dibagi kepada masing-masing pemain sebanyak 4 kartu lalu siapa yang memegang kartu dobol 2 maka dia yang turun lebih dahulu dan apabila salah satu pemain game maka pemain lain menghitung jumlah mata kartu yang tersisa lalu jika pemain yang poinnya sudah cukup 40 poin maka dia membayar kepada pemain yang poinnya paling sedikit sebesar Rp5.000,00 dan atau yang kalah membayar Rp10.000,00 kepada pemain yang memiliki poin 0;
- Bahwa sebelum penangkapan Saksi bersama dengan anggota Polres lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Wakorambu tepatnya dekat mesjid Wakorambu ada kegiatan perjudian sehingga Saksi bersama dengan Saksi Agna Pranata, Jumadi dan Ajon langsung menuju ke tempat kejadian dan setibanya ditempat kejadian Saksi bersama dengan anggota polres lainnya mendapati para terdakwa sedang bermain judi dengan menggunakan kartu domino dan saat itu Petugas menemukan uang sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Petugas langsung mengamankan para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa terdakwa I dipersidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I dihadapkan dipersidangan karena melakukan perjudian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat Desa Wakorambu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna ;
- Bahwa awalnya terdakwa I bermain judi bersama dengan terdakwa II La Adji Bin La Gia, La Ubon dan La Ade kemudian La Gia berhenti lalu digantikan oleh terdakwa III La Adi kemudian La Ubon dan La Ade tergusur sehingga tersisa terdakwa I, terdakwa I dan terdakwa III;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis gusur-gusur dengan menggunakan kartu domino dan pulpen serta kertas untuk mencatat poin dengan sistim permainannya siapa yang kalah berarti tergusur duluan sehingga dia membayar kepada yang menang dengan sejumlah uang;
- Bahwa cara permainan judi jenis gusur gusur tersebut yakni kartu domino yang berjumlah 24 kartu terlebih dahulu dibuka 4 kartu domino yaitu dobol 3, 4, 5, 6 lalu kartu dibagi kepada masing-masing pemain sebanyak 4 kartu lalu siapa yang

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kartu dobol 2 maka dia yang turun lebih dahulu dan apabila salah satu pemain game maka pemain lain menghitung jumlah mata kartu yang tersisa lalu jika pemain yang poinnya sudah cukup 40 poin maka dia membayar kepada pemain yang poinnya paling sedikit sebesar Rp5.000,00 dan atau yang kalah membayar Rp10.000,00 kepada pemain yang memiliki poin 0;

- Bahwa disaat para terdakwa bermain judi kemudian datang petugas dari Kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan kartu domino uang sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga para terdakwa langsung diamankan ke kantor Polisi;
 - Bahwa terdakwa I bermain judi hanya iseng-iseng dan jika menang maka akan digunakan untuk membeli rokok;
- Menimbang, bahwa terdakwa II dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa II dihadapkan dipersidangan karena melakukan perjudian;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat Desa Wakorambu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna ;
 - Bahwa awalnya terdakwa II bermain judi bersama dengan terdakwa I La Bali, La Ubon dan La Ade kemudian La Gia berhenti lalu digantikan oleh terdakwa III La Adi kemudian La Ubon dan La Ade tergusur sehingga tersisa terdakwa I, terdakwa I dan terdakwa III;
 - Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis gusur-gusur dengan menggunakan kartu domino dan pulpen serta kertas untuk mencatat poin dengan sistim permainannya siapa yang kalah berarti tergusur duluan sehingga dia membayar kepada yang menang dengan sejumlah uang;
 - Bahwa cara permainan judi jenis gusur gusur tersebut yakni kartu domino yang berjumlah 24 kartu terlebih dahulu dibuka 4 kartu domino yaitu dobol 3, 4, 5, 6 lalu kartu dibagi kepada masing-masing pemain sebanyak 4 kartu lalu siapa yang memegang kartu dobol 2 maka dia yang turun lebih dahulu dan apabila salah satu pemain game maka pemain lain menghitung jumlah mata kartu yang tersisa lalu jika pemain yang poinnya sudah cukup 40 poin maka dia membayar kepada pemain yang poinnya paling sedikit sebesar Rp5.000,00 dan atau yang kalah membayar Rp10.000,00 kepada pemain yang memiliki poin 0;
 - Bahwa disaat para terdakwa bermain judi kemudian datang petugas dari Kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan kartu domino uang sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga para terdakwa langsung diamankan ke kantor Polisi;
 - Bahwa terdakwa II bermain judi hanya iseng-iseng dan jika menang maka akan digunakan untuk membeli rokok;

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa III dipersidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa III dihadapkan dipersidangan karena melakukan perjudian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat Desa Wakorambu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna ;
- Bahwa awalnya terdakwa III bermain judi bersama dengan terdakwa I La Bali dan terdakwa II La Adji serta La Ubon dan La Ade kemudian La Ubon dan La Ade tergusur sehingga tersisa terdakwa I, terdakwa I dan terdakwa III;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis gusur-gusur dengan menggunakan kartu domino dan pulpen serta kertas untuk mencatat poin dengan sistim permainannya siapa yang kalah berarti tergusur duluan sehingga dia membayar kepada yang menang dengan sejumlah uang;
- Bahwa cara permainan judi jenis gusur gusur tersebut yakni kartu domino yang berjumlah 24 kartu terlebih dahulu dibuka 4 kartu domino yaitu dobol 3, 4, 5, 6 lalu kartu dibagi kepada masing-masing pemain sebanyak 4 kartu lalu siapa yang memegang kartu dobol 2 maka dia yang turun lebih dahulu dan apabila salah satu pemain game maka pemain lain menghitung jumlah mata kartu yang tersisa lalu jika pemain yang poinnya sudah cukup 40 poin maka dia membayar kepada pemain yang poinnya paling sedikit sebesar Rp5.000,00 dan atau yang kalah membayar Rp10.000,00 kepada pemain yang memiliki poin 0;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi kartu domino jenis gusur-gusur tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi/pihak yang berwenang dan sifatnya untung – untungan;
- Bahwa terdakwa III bermain judi hanya mengisi waktu lowong dan saat ini terdakwa III menyesal telah melakukan perjudian dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - o 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - o 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - o 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - o 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - o 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) lembar catatan permainan judi gusur-gusur;
- 1 (satu) buah bolpen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar jam 17.00 wita di Desa Wakorambu Kecamatan Batailaworu Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa I La Bali Bin La Dio, terdakwa II La Adji Bin La Timbangi dan terdakwa III La Adi Bin La Onte sedang bermain judi gusur-gusur menggunakan kartu domino dengan cara kartu domino/kabuki yang jumlahnya 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino dibuka 4 (empat) kartu domino yaitu dobol 3, 4, 5 dan 6 dan sisa kartu domino sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino kemudian kartu domino dibagi kepada para terdakwa sebanyak 4 (empat) kartu domino;
- Bahwa pemain yang memiliki kartu domino dobel 2 menurunkan kartu dominonya jika tidak ada pemain yang memiliki kartu domino dobel 2 maka pemain yang memiliki kartu domino dobel 1 yang menurunkan kartunya jika tidak ada pemain yang memiliki kartu domino dobel 1 maka pemain yang memiliki kartu domino dobel 0 (kosong) dan jika tidak ada juga maka yang turun adalah kartu domino 6-5 dan jika tidak ada maka kartu domino 6-4 begitu seterusnya dan apabila salah satu pemain game atau dome maka pemain lainnya menghitung jumlah mata kartu domino yang dipegang pemain, begitu seterusnya dan apabila salah satu pemain game atau dome dengan salah satu dobol maka jumlah kartu pemain yang lain dikali dua dan jika salah satu pemain game atau dome ceki maka jumlah mata kartu pemain yang lain dikali tiga dan jika salah satu pemain game atau dome, palang dobol maka jumlah mata kartu pemain yang lain dikali empat dan jika ada pemain yang jumlah poinnya sudah cukup 40 (empat puluh) maka pemain tersebut dikatakan tergusur/kalah dan wajib membayar kepada pemenang yang jumlahnya tidak cukup 40 (empat puluh) poin sebesar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika salah satu pemain tidak ada poinnya maka pemain yang kalah membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) begitu seterusnya dan pada saat para terdakwa tersebut sedang bermain judi jenis kartu domino;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi kartu domino jenis gusur-gusur tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi/pihak yang berwenang dan sifatnya untung – untungan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi;
3. Yang melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan para terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim Terdakwa LA BALI BIN LA DIO, Terdakwa LA ADJI BIN LA TIMBANGI, Terdakwa LA ADI BIN LA ONTE adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas para terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri para terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “setiaporang” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri para terdakwa;

Ad. 2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang bahwa Terdakwa La Bali Bin La Dio, Terdakwa La Adji Bin La Timbangi, Terdakwa La Adi Bin La Onte pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar jam 17.00 wita di Desa Wakorambu Kecamatan Batailaiworu Kabupaten Muna, para terdakwa melakukan permainan domino gusur gusur dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para terdakwa bahwa Terdakwa I La Bali Bin La Dio, terdakwa II La Adji Bin La

Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbangi dan terdakwa III La Adi Bin La Onte sedang bermain judi gusur-gusur menggunakan kartu domino dengan cara kartu domino/kabuki yang jumlahnya 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino dibuka 4 (empat) kartu domino yaitu dobol 3, 4, 5 dan 6 dan sisa kartu domino sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino kemudian kartu domino dibagi kepada para terdakwa sebanyak 4 (empat) kartu domino;

Menimbang bahwa pemain yang memiliki kartu domino dobel 2 menurunkan kartu dominonya jika tidak ada pemain yang memiliki kartu domino dobel 2 maka pemain yang memiliki kartu domino dobel 1 yang menurunkan kartunya jika tidak ada pemain yang memiliki kartu domino dobel 1 maka pemain yang memiliki kartu domino dobel 0 (kosong) dan jika tidak ada juga maka yang turun adalah kartu domino 6-5 dan jika tidak ada maka kartu domino 6-4 begitu seterusnya dan apabila salah satu pemain game atau dome maka pemain lainnya menghitung jumlah mata kartu domino yang dipegang pemain, begitu seterusnya dan apabila salah satu pemain game atau dome dengan salah satu dobol maka jumlah kartu pemain yang lain dikali dua dan jika salah satu pemain game atau dome ceki maka jumlah mata kartu pemain yang lain dikali tiga dan jika salah satu pemain game atau dome, palang dobol maka jumlah mata kartu pemain yang lain dikali empat dan jika ada pemain yang jumlah poinnya sudah cukup 40 (empat puluh) maka pemain tersebut dikatakan tergusur/kalah dan wajib membayar kepada pemenang yang jumlahnya tidak cukup 40 (empat puluh) poin sebesar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika salah satu pemain tidak ada poinnya maka pemain yang kalah membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) begitu seterusnya dan pada saat para terdakwa tersebut sedang bermain judi jenis kartu domino;

Menimbang bahwa dalam melakukan permainan judi kartu domino jenis gusur-gusur tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi/pihak yang berwenang dan sifatnya untung untungan, dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi terpenuhi;

Ad. 3. Yang melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan perjudian dilakukan oleh 3 orang yaitu Terdakwa La Bali Bin La Dio, Terdakwa La Adji Bin La Timbangi, Terdakwa La Adi Bin La Onte, dengan demikian unsur Yang melakukan, dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti: 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, Uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,0 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I La Bali Bin La Dio, terdakwa II La Adji Bin La Timbangi dan terdakwa III La Adi Bin La Onte tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perjudian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - o 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - o 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - o 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - o 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - o 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar catatan permainan judi gusur-gusur;
 - 1 (satu) buah bolpen;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018, oleh Yasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh Purkon Rohiyat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Yasri, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwis, S.H.

Halaman 15 dari 15, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)